

BAB II
PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)
DALAM MATA UANG (*CRYPTOCURRENCY*)

I. Perkembangan Dan Regulasi *Cryptocurrency*

A. Perkembangan *Cryptocurrency* di dunia *cyber*

Berawal pada tahun 1980-an sekelompok dari anarkis libertarian yang mendeklarasikan dirinya sebagai “*Cypherpunks*”. *Cypherpunks* merupakan sebuah kelompok programmer, pembuat, pemikir, pegiat teknologi, dan pengembang perangkat *software* yang memiliki pengaruh atas perkembangan teknologi *cryptocurrency*. Yang mempunyai tujuan untuk mencapai privasi dan keamanan melalui penggunaan kriptografi secara proaktif.²³

Pada tahun 1983, seorang programmer David Chaum pertama kali memproduksi *Digital Cash* menggunakan teknologi yang bernama *Blind Signature*²⁴ merupakan sebuah sistem pembayaran yang tidak dapat dilacak oleh sistem dengan memisahkan identitas seseorang dalam melakukan transaksi yang telah dilakukan. Kemudian tahun 1995, David Chaum menciptakan *crypto Digital cash* ialah teknologi perangkat lunak sebagai sistem pembayaran elektronik yang dapat menarik catatan dari bank dengan menunjuk kode tertentu sebelum dikirim ke penerima sehingga bank, pemerintah, maupun pihak ketiga tidak dapat dilacak.

²³ I Gusti Kade Budhi H, 2021, *Bitcoin : Potensi Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, h. 4.

²⁴ Hariandi Maulid, 2015, *The Implementation of Blind Signature in Digital Cash*, School of Applied Science Telkom University, h. 1

Pada tanggal 3 Januari 2009 Satoshi Nakamoto memproduksi pertama kali *cryptocurrency* yang bernama *bitcoin*. Satoshi Nakamoto tidak dapat diketahui identitasnya hingga saat ini. Diperkirakan Satoshi Nakamoto adalah sekelompok pengembang *software*, ada juga yang mempercayai bahwa Satoshi Nakamoto seorang diri atau perseorangan yang menyamar.

Satoshi Nakamoto menyebutkan bahwa total peredaran koin *crypto bitcoin* berjumlah 21.000.000 koin *bitcoin*. Peredaran *bitcoin* itu akan didistribusikan secara bertahap dengan pemotongan setengah dari pasokan jumlah total *bitcoin* setiap empat tahun sekali.

- 2009 total pasokan 21.000.000 *bitcoin*
- 2013 total pasokan 10.500.000 *bitcoin*
- 2017 total pasokan 5.250.000 *bitcoin*
- 2021 total pasokan 2.625.000 *bitcoin*

Dengan penghitungan tersebut, peredaran *bitcoin* terakhir akan diedarkan pada tahun 2140.²⁵

Perkembangan *Cryptocurrency* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Salah satu perkembangan *Cryptocurrency* yang mempunyai nilai terbesar yaitu *bitcoin*, tidak hanya terjadi pada negara lain. Namun terjadi pada negara Indonesia dengan meningkatnya masyarakat Indonesia yang mempunyai *Bitcoin* untuk digunakan dalam transaksi online. Jumlah pengguna yang menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia dapat dilihat dari jumlah pengguna mata

²⁵ *Ibid.*, h. 5

uang bitcoin, dikarenakan bitcoin merupakan mata uang *cryptocurrency* paling populer di negara lain maupun di negara Indonesia.

B. Fungsi *Cryptocurrency* dalam dunia *cyber*

1. *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran

Regulasi Mata uang kripto (*cryptocurrency*) untuk digunakan sebagai sistem alat pembayaran masih menjadi permasalahan di beberapa negara. dikarenakan hal tersebut bisa menjadikan nilai mata uang fiat negara semakin lemah kegunaannya dalam melakukan transaksi. Di karenakan masyarakat lebih menggunakan uang mata *cryptocurrency* ketimbang mata uang fiat negara. Mata uang fiat negara dengan mata uang *cryptocurrency* sangat berbeda yaitu mata uang fiat berbentuk fisik nyata yaitu uang kertas seperti uang negara Indonesia Rupiah yang disahkan oleh pemerintahan negara Indonesia, sedangkan sebaliknya mata uang *cryptocurrency* berbentuk virtual yang ada di dalam jaringan internet (*cyber*) yang dilarang oleh negara Indonesia sebagai alat pembayaran²⁶.

Dilansir dari CNB 44 pedagang maupun merchant yang menerima transaksi mata uang virtual *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di wilayah yang mengidentifikasi oleh Bank Indonesia. Menurut Kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali yakni Causa Iman Karana menjelaskan bahwa 44 merchant tersebut bergerak di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket pariwisata.²⁷ akan tetapi hal tersebut melanggar Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tentang Kewajiban penggunaan mata uang rupiah.

²⁶ I Gusti Kade Budhi H, *op.cit*, h. 35.

²⁷Chandra Gian Asmara, 2018, *Mulai Café hingga Agen Perjalanan di Bali Terima Bitcoin*, CNBC Indonesia, dari URL : <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180122155243-37-2189/mulai-cafe-hingga-agen-perjalanan-di-bali-terima-bitcoin>, diakses pada 2 Oktober 2022

Meskipun di Indonesia secara resmi melarang transaksi menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya. Di perusahaan, bukan menjadi hal menghambat pengguna *cryptocurrency* untuk melakukan transaksi jual-beli barang menggunakan *Bitcoin*. Jumlah tempat yang menerima *bitcoin* sebagai alat pembayaran tidak begitu banyak. Tidak menutup kemungkinan jumlah tempat yang menyediakan untuk beli barang dengan *bitcoin* bakal terus bertambah dikarenakan meningkatnya popularitas *bitcoin* semakin berkembang di dunia *cryptocurrency*. Perusahaan yang menerima pembayaran menggunakan *bitcoin* sebagai berikut.²⁸:

1. Perusahaan Amazon

Perusahaan Amazon adalah perusahaan perdagangan elektronik multinasional daring terbesar di dunia. Perusahaan Amazon dikabarkan akan menerima pembayaran menggunakan mata uang *cryptocurrency bitcoin*. Namun, untuk saat ini masih belum bisa menggunakan *bitcoin* sebagai sarana secara langsung. Akan tetapi bisa mendapatkan Amazon gift card dengan menggunakan *bitcoin*. Terdapat tempat aplikasi untuk membeli amazon gift card yaitu *purse.io*, *bitrefill*, *FoldApp*, dan *Moon*. Kemudian dapat menggunakan amazon gift card untuk membeli berbagai jenis barang di amazon.

2. Perusahaan Starbucks

²⁸Pintu, 2021, *Beli Barang dengan Bitcoin? Ini Daftar Perusahaan yang terima BTC*, dari URL : <https://pintu.co.id/blog/beli-barang-dengan-bitcoin>, diakses pada 2 Oktober 2022

Starbucks merupakan perusahaan kopi dan kedai kopi dunia yang berasal dari Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks sebagai perusahaan yang menerima pembayaran dengan mata uang *cryptocurrency Bitcoin*. Akan tetapi, tidak bisa menggunakan *bitcoin* secara langsung di gerai Starbucks. Starbucks menerima pembayaran *cryptocurrency bitcoin* melalui aplikasi *Bakkt* yang memakai *Bakkt Cash* sebagai sarana pembayaran.

3. Perusahaan Apple

Perusahaan teknologi berlogo buah apel mendukung mata uang *cryptocurrency bitcoin* untuk Apple Pay pada bulan Februari 2021. Adanya dukungan tersebut memungkinkan untuk membeli aplikasi serta game dari toko aplikasi Apple. Untuk dapat menggunakan mata uang *crypto bitcoin* pada platform Apple, perlu menginstal aplikasi *Bitpay*. Aplikasi tersebut tidak hanya menggunakan mata uang *crypto* saja akan tetapi bisa membeli barang menggunakan mata uang *crypto* lainnya seperti *Ethereum*, *binance*, dan *cryptocurrency* lainnya.

4. Perusahaan Microsoft

Perusahaan *Software* Microsoft bisa melakukan transaksi pembelian menggunakan mata uang *cryptocurrency bitcoin* untuk berbagai jenis produk digital di jaringan toko online milik Microsoft. Dengan melakukan pembelian menggunakan aplikasi di Microsoft Store ataupun game di Xbox Store. Layanan tersebut sudah tersedia sejak 2014. Microsoft sempat

menghentikannya sementara karena alasan volatilitas dan kini telah tersedia kembali.

5. Perusahaan Overstock

Perusahaan overstock merupakan produk perabotan rumah. Perusahaan tersebut bisa menggunakan mata uang *cryptocurrency bitcoin* dalam melakukan pembelian. Perusahaan Overstock melakukan Kerjasama dengan perusahaan *platform* mata uang *cryptocurrency* Coinbase. Overstock juga menyediakan layanan pengiriman barang ke negara Indonesia. Overstock merupakan salah satu perusahaan yang memberi dukungan penggunaan *cryptocurrency*. Dikenal juga sebagai deretan perusahaan ritel besar pertama yang menyediakan layanan pembayaran menggunakan mata uang *cryptocurrency*.

2. *Cryptocurrency* sebagai aset Investasi dan aset Komoditi

Dalam perkembangan mata uang *cryptocurrency* di Indonesia mengalami peningkatan. Sehingga semakin banyak nya masyarakat di indonesia menjadikan mata uang *crypto* sebagai sarana aset investasi untuk mendapatkan keuntungan maupun menyimpan aset nya di dalam platform *cryptocurrency* dalam jangka waktu tertentu

Terdapat tiga motivasi untuk mendorong masyarakat untuk berinvestasi di *cryptocurrency* menurut Mattke et al yaitu.²⁹

²⁹ Mattke, I. et al, 2020, “*Bitcoin Invesment: A Mixed Methods study of Investment Motivations*”, *European Journal of Information systems*, h. 1 -25.

1. Harapan akan mendapatkan keuntungan (*profit expectancy*). Mendapat keuntungan melandasi setiap keputusan investasi dalam berbagai konteks.
2. Kemudahan memperoleh *cryptocurrency bitcoin*. Mereka bisa berinvestasi dengan jumlah yang sedikit maupun dengan jumlah besar menjadikan daya Tarik masyarakat.
3. Mendukung ideologi *cryptocurrency bitcoin* . mewujudkan ideologi baru dalam bentuk desentralisasi. Kemandirian dari perantara, dan pemberdayaan individu.

Di Indonesia *cryptocurrency* diperlakukan hanya sebagai aset yang dapat diperdagangkan atau komoditas (*aset cryptocurrency*) yang di perdagangkan pada bursa perdagangan *cryptocurrency* melalui *platform*, bukan sebagai alat pembayaran karena telah melanggar dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menjelaskan bahwa mata uang yang di edarkan oleh pemerintahan Indonesia digunakan untuk setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran maupun kewajiban lain yang wajib dipenuhi dengan uang, maupun dengan transaksi keuangan yang dilakukan di wilayah Indonesia wajib menggunakan mata uang Rupiah., Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapepti) telah mengeluarkan Peraturan Bapepti tentang ketentuan penyelenggaraan pasar dalam aset Kripto di bursa berjangka yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam *cryptocurrency*

C. Regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia dan di berbagai Negara

1. Regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia

Dalam perkembangan *Cryptocurrency* di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga pemerintahan negara Indonesia membuat regulasi untuk melindungi keamanan masyarakat dalam dunia mata uang *cryptocurrency*. Regulasi mata uang *cryptocurrency* beberapa kali mengalami perkembangan.

Pada tahun 2018 Bank Indonesia merilis siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/Dkom tentang *bitcoin* dan *virtual currency* yang berisi.³⁰ :

“virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Pemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat *fluktuatif* sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *virtual currency*. Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara *kliring*, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.”

³⁰ Agusman, 2018, *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*, dari URL : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx , Siaran Pers, diakses pada 2 Oktober 2022

Berdasarkan hasil siaran pers Bank Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa uang kripto (*cryptocurrency*), bukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berdasarkan pasal 1 angka (1) ”mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.” Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan dan memproses transaksi pembayaran dengan mata uang kripto (*cryptocurrency*).

Walaupun Bank Indonesia telah menyatakan ketentuannya berkaitan dengan mata uang kripto (*cryptocurrency*) diatas. Adapun beberapa Regulasi yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan *cryptocurrency* sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Pada pasal 1 menyatakan pengakuan bahwa mata uang (*cryptocurrency*) adalah aset komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang di perdagangan di bursa berjangka (bursa pasar *cryptocurrency*).
2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Pada pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa aset kripto sebagai komoditi dan pengaturan terkait perdagangan aset kripto di Indonesia

3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto yang daftarnya telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

2. Perbandingan Regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia dan Negara Lain

a. Regulasi *Cryptocurrency* di negara Amerika

Pada tahun 2014 Lembaga Otoritas pajak negara Amerika Serikat atau *Internal Revenue Service (IRS)* telah menetapkan uang *cryptocurrency* sebagai property sehingga setiap mendapatkan keuntungan maupun kerugian akan dikenakan pajak negara Amerika Serikat. *Internal Revenue Service (IRS)* atau

lembaga yang berwenang untuk mengurus pajak di Amerika Serikat mengeluarkan peraturan sebagai berikut ³¹:

“The Internal Revenue Service (IRS) is aware that virtual currency may be used to pay for goods or services, or held for investment. Virtual currency is a digital representation of value that functions as a medium of exchange, a unit of account, and/or a store of value. In some environments, it operates like real currency -- i.e., the coin and paper money of the United States or of any other country that is designated as legal tender, circulates, and is customarily used and accepted as a medium of exchange in the country of issuance -- but it does not have legal tender status in any jurisdiction. For federal tax purposes, virtual currency is treated as property. General tax principles applicable to property transactions apply to transactions using virtual currency.”

“Lembaga pajak negara Amerika Serikat *Internal Revenue Service (IRS)* sadar bahwa mata uang virtual turut digunakan untuk membayar sejumlah barang dan/atau jasa, atau diperlakukan sebagai investasi. Mata uang virtual merupakan representasi digital dari suatu nilai yang berfungsi sebagai alat tukar, satuan nilai, dan/atau penyimpanan nilai. Dalam keadaan tertentu, mata uang virtual dioperasikan seperti mata uang pada umumnya (contoh: uang logam dan uang kertas Amerika Serikat dan/atau negara lainnya yang didesain sebagai mata uang yang sah, yang tersirkulasi, dan secara khusus dipergunakan dan diterima sebagai perantara pembayaran oleh negara yang menerbitkannya) namun tidak bersifat sebagai mata uang yang sah pada yurisdiksi manapun. Demi keperluan hukum pajak, mata uang virtual diperlakukan sebagai properti. Ketentuan pajak pada umumnya berlaku terhadap seluruh transaksi yang dilakukan dengan mata uang virtual ini.”

Pada tahun 2013 *Financial Criminal Enforcement Network (FinCEN)* menyatakan bahwa mewajibkan setiap pertukaran dan pengelolaan mata uang *virtual* harus mematuhi dan menaati pada *Bank Secrecy Act (BSA)*. Mata uang *cryptocurrency* serta harus melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembukuan *Money Service Business (MSB)* yang disyaratkan oleh *Bank Secrecy Act (BSA)*. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan terhadap mata uang *cryptocurrency* digunakan sebagai media pencucian uang, mendanai kegiatan terlarang, dan

³¹ Clara dan Siti Nurbiti, 2018, *Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Jurnal Hukum Adigama, h. 16-17

menggelapkan pajak. Dalam regulasi tersebut bahwa *Financial Criminal Enforcement Network (FinCEN)* mengakui mata uang *cryptocurrency bitcoin* sebagai alat pertukaran yang beroperasi seperti mata uang di dalam beberapa komunitas tertentu, tapi memiliki seluruh atribut mata uang resmi Amerika Serikat.³²

Perkembangan dunia *cryptocurrency* di negara Amerika Serikat mengalami peningkatan sehingga pemerintah Amerika Serikat untuk membentuk *uniform cryptocurrency law*. Sehingga peraturan yang diusulkan akan mengatur mengenai persyaratan perizinan, anti pencucian uang, dan pengawasan terhadap pemegang lisensi serta dengan sanksi.³³

b. Regulasi *Cryptocurrency* di negara Singapura

Negara Singapura semula nya menyatakan dengan tegas bahwa mata uang virtual *cryptocurrency* bukan sebuah alat pembayaran yang diakui. Dikarenakan mata uang virtual *cryptocurrency* tidak sesuai dengan keamanan didalam aturan *securities and futures Act 2001* yang diberlakukan di negara Singapura.

Pada tahun 2014 *Monetary Authority of Singapore (MAS)*, mengeluarkan peraturan regulasi mengenai mata uang *cryptocurrency* untuk mengatur penggunaan mata uang *crypto* di negara Singapura. *Monetary Authority of Singapore (MAS)* merupakan Lembaga otoritas moneter atau bank sentral dan otoritas keuangan negara singapura. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menghindarkan potensi tindak pidana penggunaan *cryptocurrency* yang muncul,

³² Peter Hazleet. K dan William Luther. J, 2019, *Is Bitcoin Money? (And What That Means)*, *The Quarterly Review of Economics and Finance*, h. 1

³³ Henderson Passagi. J, 2017, *Bitcoin: A Comparative Study of Cryptocurrency Legality In America and Indonesia*, *Juris Gentium Law Review*, Desember 2017, h. 68

contohnya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terhadap kegiatan aksi terorisme³⁴.

Regulasi telah menyatakan bahwa mata uang *cryptocurrency* akan dianggap sebagai penyedia jasa yang akan dikenakan pajak negara *Goods and Services Tax (GST)* yang diberlakukan sejak awal tahun 2014. Dalam situs resmi Otoritas Pajak Singapura atau *Inland Revenue Authority of Singapore* menyatakan bahwa;

“Businesses that choose to accept virtual currencies such as Bitcoins for their remuneration or revenue are subject to normal income tax rules. They will be taxed on the income derived from or received in Singapore. Tax deductions will be allowed, where permissible, under our tax laws.”

“Bisnis yang memilih untuk menerima mata uang virtual (*cryptocurrency*) seperti *bitcoin* untuk remunerasi atau pendapatan mereka tunduk pada aturan pajak penghasilan normal. Mereka akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dan diterima di negara Singapura. Pengurangan pajak akan diizinkan, jika diizinkan berdasarkan hukum pajak kami”

Dari Regulasi diatas bahwa segala bentuk transaksi jual beli yang menerima uang virtual *cryptocurrency* seperti *bitcoin* sebagai alat pembayaran akan dikenakan pajak atas penghasilan yang didapat atau diperoleh di Singapura yang diatur dalam undang-undang Pajak Singapura Semua barang fisik yang dipasok melalui Internet dan dilakukan di Singapura dikenakan pajak transaksi sebesar 7% atas keuntungan barang tersebut. Sehingga, apabila kita membeli *bitcoin* seharga \$100 maka akan dikenai pajak sebesar 7% dan harus membayar sebesar \$107 setelah pajak.³⁵

Pada tanggal 1 Agustus 2017 *Monetary Authority of Singapore (MAS)* membuat pernyataan sebagai berikut;

³⁴ Dhana Danella. T, Sihabudin dan Hamidah, 2015, *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online*, Universitas Brawijaya, h.12

³⁵ *Ibid*, h. 13

“The offer or issue of digital tokens in Singapore will be regulated by Monetary Authority of Singapore (MAS) if the digital tokens constitute products regulated under the Securities and Futures Act 2001 {Chapter 289} (SFA 2001).... Monetary Authority of Singapore (MAS) has observed that the function of digital tokens has evolved beyond just being a virtual currency. For example, digital tokens may represent ownership or a security interest over an issuer’s assets or property. Such tokens may therefore be considered an offer of shares or units in a collective investment scheme under the Securities and Futures Act (SFA). Digital tokens may also represent a debt owed by an issuer and be considered a debenture under the Securities and Futures Act (SFA).”

“Tawaran atau isu token digital di Singapura akan diatur oleh *Monetary Authority of Singapore (MAS)* jika token digital tersebut diatur dalam *Securities and Futures Act (SFA)* {Chapter 289}... *Monetary Authority of Singapore (MAS)* telah mengamati bahwa fungsi token digital telah berkembang lebih dari sekedar menjadi mata uang virtual. Misalnya, token digital dapat mewakili kepemilikan atau kepentingan keamanan atas aset atau properti penerbit. Token tersebut karena dapat dianggap sebagai penawaran saham atau unit dalam skema investasi kolektif dibawah *Securities and Futures Act (SFA)*. Token digital juga dapat mewakili utang yang dimiliki oleh penerbit dan dianggap sebagai surat hutang berdasarkan *Securities and Futures Act (SFA)*”

Pada tanggal 21 November 2017, *Monetary Authority of Singapore (MAS)* meluncurkan konsultasi kedua mengenai kerangka regulasi pembayaran yang diusulkan. Secara khusus, *Monetary Authority of Singapore (MAS)* mengeluarkan Makalah Konsultasi tentang RUU Layanan Pembayaran (*Bill*) untuk merampingkan peraturan layanan pembayaran dalam satu Undang-Undang, untuk memperluas ruang lingkup kegiatan pembayaran yang diatur untuk mencakup tentang layanan mata uang virtual dan berbagai inovasi lainnya, serta mengkalibrasi peraturan sesuai dengan tingkat resiko yang akan ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. RUU Layanan Pembayaran (*Bill*) yang mempunyai tujuan untuk memberdayakan *Monetary Authority of Singapore (MAS)* dalam mengatur layanan pembayaran untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, risiko pendanaan terhadap aktivitas terorisme, memperkuat perlindungan untuk dana milik konsumen

dan pedagang, menetapkan standar terhadap manajemen risiko teknologi, dan meningkatkan kemampuan Kerja sama sistem dan organisasi di berbagai aktivitas pembayaran yang lebih luas.³⁶

c. Regulasi *Cryptocurrency* di negara Jepang

Mata uang *bitcoin* dan mata uang kripto (*cryptocurrency*) diakui sebagai sebuah aktivitas perdagangan dan transaksi yang legal di negara Jepang. Mencapai hampir sepertiga transaksi global mata uang *bitcoin* dan mata uang kripto (*cryptocurrency*) di dunia diperdagangkan dalam mata uang negara Jepang yaitu uang yen Jepang. Akan tetapi pada tahun 2014, telah terjadi peristiwa peretasan terhadap perusahaan Mt. Gox mengalami kehilangan 850.000 *bitcoin* senilai 500 juta dolar AS. Mt. Gox merupakan perusahaan platform pertukaran aset kripto yang berbasis di kota Tokyo negara Jepang. Mt. Gox telah mengajukan permohonan pailit legalitas kepada Lembaga otoritas keuangan Jepang. Kasus kejahatan siber (*cybercrime*) mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang baru untuk mencegah hal tersebut.

Regulasi mata uang virtual *cryptocurrency* diatur oleh *Financial Service Agency (FSA)* yang berada dibawah Kementrian Jasa Keuangan sebagai peran utama dalam mengatur regulasi keuangan di negara Jepang. Dalam peraturan mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang dilakukan oleh *Financial Service Agency (FSA)* berfokus terhadap dua pendekatan yaitu untuk memperkuat keamanan siber agar

³⁶ Priyo Amboro. Y dan Christi A., 2019, *Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)*, Vol. XXI No.2, Journal of Judicial Review, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, H. 26

terhindar dari kejahatan siber (*cybercrime*) dan kesejahteraan perekonomian negara Jepang.³⁷

Pada tanggal 24 Oktober 2018, Pemerintahan negara Jepang *Financial Service Agency (FSA)* sebagai Lembaga yang mengawasi transaksi mata uang virtual *cryptocurrency* memberikan ultimatum kepada Platform *Exchange* pertukaran aset kripto untuk membentuk asosiasi yang terpusat. Asosiasi untuk menaungi seluruh platform *Exchange* pertukaran aset kripto di negara Jepang dan diberikan status *self-regulatory*. Asosiasi terbentuk dengan nama *Japan Virtual Currency Exchange Assosiation (JVCEA)* yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan memberikan sanksi bilamana terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan dalam pertukaran mata uang *cryptocurrency*.³⁸

3. Analisa Perbandingan Regulasi di negara Indonesia dengan Negara lain

Di negara Indonesia menyatakan bahwa *cryptocurrency* merupakan sebagai aset komoditi berjangka bukan sebagai alat pembayaran karena melanggar Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. *Cryptocurrency* sendiri di Indonesia telah diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Di negara Amerika *cryptocurrency* merupakan sebagai aset *property* yang dimana setiap mendapatkan keuntungan dan kerugian akan dikenakan pajak negara Amerika. Di negara Singapura, *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran akan dikenakan pajak negara atas penghasilan yang didapatkan maupun diperoleh di

³⁷ *Ibid*, h. 33

³⁸ *Ibid*, h. 24

negara Singapura. Di negara Jepang, *cryptocurrency* merupakan sebagai aktivitas perdagangan dan transaksi yang legal di negara Jepang.

Dapat di simpulkan bahwa regulasi yang ada di Indonesia maupun di dunia menyatakan fungsi dan kegunaan *cryptocurrency* berbeda – beda setiap negara masing – masing sesuai peraturan maupun regulasi yang di buat, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk melindungi dan menghindarkan negara nya dari kejahatan siber yang melalui mata uang virtual kripto (*cryptocurrency*) seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan lain nya

D. Macam - Macam Cryptocurrency

1. Macam – Macam *cryptocurrency* buatan negara Indonesia

Perkembangan *cryptocurrency* diluar negeri yang sangat meningkat sehingga memberikan motivasi tersendiri kepada para pengembang di negara Indonesia untuk mengembangkan dan menciptakan koin kripto (*cryptocurrency*) sendiri. Berikut koin kripto (*cryptocurrency*) buatan pengembang di negara Indonesia ³⁹

1. Tokenomy Market (TEN)

Tokenomy adalah suatu mata uang kripto yang dibuat oleh Oscar Darmawan, Penggagas perusahaan jual beli *cryptocurrency* (*Exchange*) terbesar di Indonesia yaitu Indodax. Token ini diluncurkan melalui *Initial Coin Offering (ICO)* pada 15 Januari 2018. Tokenomy gabungan dari kata Token dan Ekonomi yang menggambarkan suatu desain token serta seperangkat aturan ekosistem perekonomian yang diklaim mudah dan lebih

³⁹ Ilham, 2022, *Tak Melulu dari Luar Negeri, Ini Uang kripto asal Indonesia*, dari URL: <https://asumsi.co/post/60910/tak-melulu-dari-luar-negeri-ini-uang-kripto-asal-indonesia/>, Asumsi.Co, Diakses pada 2 Oktober 2022

aman. Token kripto TEN dihargai Rp. 712 /koin. Memiliki total kapitalisasi pasar sebesar \$9,941,532, dengan pasokan suplai token 200,000,000 TEN. Token berbasis pada ERC20 dibangun di atas jaringan blockchain *crypto Ethereum*.

2. Toko Token (TKO)

Toko Token merupakan koin kripto yang diterbitkan oleh Tokocrypto pada Maret 2021. Tokocrypto merupakan perdagangan jual beli *cryptocurrency* yang di Indonesia. Yang dimana pengguna dapat menggunakan koin TKO untuk melakukan transaksi jual beli koin kripto. Total pasokan TKO yaitu 500,000,000 koin dengan harga jual \$0,10 USD /koin TKO. TKO dapat diperdagangkan dengan BIDR, USDT, BTC, dan BUSD.

3. Zipmex Token (ZMT)

Token kripto Zipmex Token merupakan token ERC-20 yang diluncurkan sebagai aset *digital native* di dalam platform perdagangan *cryptocurrency (exchange)* Zipmex. Token ini memiliki keuntungan dan kegunaan seperti bunga yang lebih besar pada akun simpanan berbunga dan diskon.

4. Agri Coin

Mata uang kripto merupakan mata uang kripto berbasis digunakan khusus dalam bisnis pertanian dalam awal proses, distribusi, dan penjualan dari hasil pertanian. Yang diluncurkan oleh Riski Yudistira sebagai CEO & Developer AGC Fund pada November 2017 dan menerbitkan 12 juta koin.

5. Token XAU

Token XAU merupakan *cryptocurrency* pertama di Indonesia yang diluncurkan oleh PT. Xaurius Asset Digital yang menjadikan emas Antam sebagai aset dasar menggunakan konsep *stable coin*. Token XAU mempunyai nilai dengan aset nyata yaitu 1 token XAU = 1 gram emas Antam.

Perkembangan *cryptocurrency* di negara Indonesia meningkat sehingga mendorong artis-artis di Indonesia kini untuk mengikuti tren membuat token kripto.⁴⁰ Berikut token kripto (*cryptocurrency*) yang di ciptakan dan dikembangkan oleh artis Indonesia :

1. Token ASIX

Aset kripto (*cryptocurrency*) dikembangkan oleh artis Anang bersama istrinya Ashanty. Token tersebut di bangun dalam jaringan blockchain Binance dan di rilis pada tanggal 27 Januari 2022. Dengan aset kripto (*cryptocurrency*), pembeli bisa menggunakan token sebagai utilitas game *Pay to Earn NFT* di *marketplace* dan metaverse yang dibangun oleh *cryptocurrency* token ASIX.

2. Token LESLAR *Metaverse*

Koin kripto (*Cryptocurrency*) yang telah diluncurkan oleh pasangan artis Lesti dan Rizky Billar telah meluncurkan koin kripto LESLAR *Metaverse*. Total maksimal jumlah pasokan atau suplai koin yang tersedia

⁴⁰ Febrina Laucereno. S, 2022, *Token Kripto Artis Makin Ramai, dari Anak Ustaz sampai Penyanyi Dangdut*, dari URL: <https://finance.detik.com/fintech/d-6022552/token-kripto-artis-makin-ramai-dari-anak-ustaz-sampai-penyanyi-dangdut>, Detik Finance, Diakses pada 1 Oktober 2022

1 triliun LESLAR koin. Yang terdapat development dunia *virtual* melalui LESLAR *Metaverse*. Token kripto mempunyai proyek yang akan dijalankan seperti NFT.

3. Token I-Coin

Token kripto (*cryptocurrency*) yang diluncurkan pada tanggal 14 Februari oleh Wirda Mansur anak dari Ustad Yusuf Mansur yang dijual pada Pinksale Finance, token kripto I-Coin ini dikembangkan untuk proyek IBW Game P2E, ILAND *Metaverse*, dan *NFT Marketplace*.

4. Angel Token

Token kripto yang dirilis oleh artis Angel Lelga dan mempunyai lima proyek dalam lima fase roadmap. Token ini mempunyai proyek sebagai token di dalam NFT

2. Macam – Macam *cryptocurrency* dunia

Cryptocurrency di dunia mengalami peningkatan yang sangat pesat sehingga mendorong pengembang *cryptocurrency* di dunia untuk menciptakan koin. Berikut beberapa macam *cryptocurrency* yang berada di dunia⁴¹ :

1. *Bitcoin*

Bitcoin merupakan mata uang kripto pertama muncul di dunia dan menginspirasi mata uang kripto lain. Di buat oleh Satoshi Nakamoto yang keberadaannya masih jadi misterius. Jumlah koin hanya sekitar 21 juta. *Bitcoin* menjadi salah satu mata uang kripto yang paling difavoritkan oleh

⁴¹ Pretty Angelia W., 2022, *10 Jenis Mata Uang Kripto yang Paling Sering Ditransaksikan*, dari URL : <https://www.modalrakyat.id/blog/jenis-mata-uang-kripto>, Modal Rakyat, diakses pada 5 Oktober 2022

pengguna. Menjadi mata uang kripto termahal di dunia pada 9 september 2021 pernah mencapai harga tertinggi di Rp. 970,36 juta /koin *bitcoin*.

2. *Ethereum*

Ethereum adalah platform blockchain menggunakan *smart contract* dalam menyediakan mata uang *Ether*. Mata uang *Ethereum* menjadi platform *Ether* untuk mendapatkan keuntungan karena kapitalisasinya yang tinggi. Pengguna dapat bertransaksi di dalam mata uang *Ethereum*. Harga *Ethereum* pernah mencapai harga tertinggi telah terjadi pada 29 Oktober 2021 yakni mencapai Rp. 62.5 juta /koin *Ethereum*.

3. *Dogecoin*

Mata uang kripto *Dogecoin* dibuat untuk iseng saja oleh pengembang. Namanya terkenal karena harga nya murah dan dipromosikan oleh Elon Musk pengusaha terkenal dunia. *Dogecoin* digunakan untuk memberikan tip, transaksi dalam jumlah kecil dan berdonasi. Harga termahal *Dogecoin* terjadi pada 5 mei 2021 yakni mencapai Rp. 9.860 /koin *Dogecoin*.

4. *Binance (BNB)*

Binance mata uang kripto yang berasal dari perusahaan *Binance* yang menjadi bursa *cryptocurrency* andalan di dunia. Awalnya lahir dari transaksi perdagangan yang mengalami potongan harga tapi sekarang *Binance* menunjukkan menjadi koin yang diminati banyak orang.

5. Tether (USDT)

Tether merupakan mata uang kripto yang harganya mengikuti harga mata uang dolar Amerika, karena naik turun harganya sangat bergantung pada nilai *fluktuasi* Dolar Amerika.

II. Pelaku Kejahatan Siber (*Cybercrime*) Dalam Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)

A. Kejahatan Penipuan Online Dalam *Cryptocurrency*

Perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia sangat meningkat sehingga menjadikan mata uang *cryptocurrency* sebagai lahan munculnya pelaku kejahatan baru di dalam dunia kejahatan siber (*cybercrime*) yaitu penipuan online. Penipuan telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan yang dapat di hukum berdasarkan KUHP sedangkan kejahatan siber (*cybercrime*) penipuan online sendiri di atur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diperbarui dalam Undang – Undang No, 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada 22 April 2021 Perusahaan Investasi E-Dinar Coin Cash (EDCCash). Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan pemilik perusahaan EDCCash sebagai tersangka penipuan.⁴² Koin produksi EDCCash tidak terdaftar ke dalam 229 kripto diperdagangkan di pasar *cryptocurrency* diatur Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2022 tentang

⁴² Siaran Pers, 2021, *Waspada, EDCCash Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto dengan Skema Piramida*, dari URL: <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/waspada-edccash-penipuan-investasi-berkedok-aset-kripto-dengan-skema-piramida-1>. Website Kemendag, Diakses pada 3 Oktober 2022

Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar Fisik Aset Kripto.

Modus pelaku penipuan kasus ini yaitu perusahaan meminta agar para member membayar terlebih dahulu Rp. 5.000.000, dengan rincian Rp. 4.000.000. untuk dikonversi menjadi 200 koin EDCCash, biaya sewa cloud sebesar Rp. 300.000 dan biaya untuk para upline sebesar Rp. 700.000. Para korban kemudian dijanjikan oleh pelaku mendapatkan keuntungan 0,5 persen per hari dan 15 persen per bulan. Keuntungan tersebut bisa didapatkan oleh korban meskipun korban tidak bekerja sekalipun.⁴³

Pelaku kejahatan Penipuan online dengan menggunakan modus membuat mata uang kripto (*cryptocurrency*) dengan menawarkan keuntungan yang banyak akan tetapi pelaku tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan dan melakukan pengelapan terhadap dana investor sehingga pelaku kejahatan Penipuan tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur di dalam KUHP pasal 378 yaitu “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan.”. Dan juga pelaku telah melanggar pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa

⁴³ Nanda Perdana Putra, 2021, *Kasus Penipuan Investasi Kripto EDCCash, Polisi Sebut Sudah 350 Korban yang Laporkan*, dari URL: <https://www.liputan6.com/news/read/4549384/kasus-penipuan-investasi-kripto-edccash-polisi-sebut-sudah-350-korban-yang-lapor>, Liputan 6, Diakses pada 3 Oktober 2022

hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

B. Kejahatan Siber Pencucian Uang (*Cyber Money Laundering*) Dalam *Cryptocurrency*

Kejahatan *Cyber Money Laundering* merupakan pencucian uang dilakukan oleh pelaku melalui dunia maya atau menggunakan jaringan komputer sebagai sarana pencucian uang. Salah satunya menggunakan media *Cryptocurrency*, yang sangat rentan dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang sebagai media kejahatan agar tidak dapat dilacak dan tidak diketahui oleh Lembaga. Pencucian uang dilakukan oleh pelaku agar menyembuyikan uang dari hasil kejahatan, seperti kejahatan hasil korupsi maupun kejahatan lainnya.

Pada April 2021, Kejaksaan Agung menduga tiga tersangka kasus korupsi pengelola dana investasi dan keuangan PT. Asabri menyembunyikan hasil kejahatan korupsi melalui transaksi mata uang kripto atau *bitcoin*. Untuk mencari bukti tindak pidana pencucian uang Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Indodax, yaitu perusahaan perdagangan platform jual-beli *cryptocurrency*. Perusahaan Indodax sudah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai Lembaga pengawas dari transaksi kripto di Indonesia. Kasus ini masih tergolong modus baru pelaku dalam melakukan kejahatan pencucian uang.⁴⁴

⁴⁴ Tsarina Maharani, 2018, *tiga tersangka korupsi asabri di duga cuci uang lewat bitcoin*, dari URL : <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/21/11405121/tiga-tersangka-korupsi-asabri-diduga-cuci-uang-lewat-bitcoin>, Kompas.com, Diakses pada 3 oktober 2022

Pelaku kejahatan *Cyber Money Laundering* dapat dikenakan hukuman berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencucian uang yang diamandemen menjadi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur mengenai “*Cybercrime*” berkaitan dengan transaksi keuangan yang sah maupun melawan hukum seperti pencucian uang.

C. Kejahatan Siber *Hacking* Dalam *Cryptocurrency*

Kejahatan *Hacking* yakni kejahatan peretasan dilakukan pelaku untuk mendapatkan informasi data dan meretas data tanpa kehendak atau izin pemilik data dengan menggunakan sistem komputer maupun teknologi elektronik lain.

Pada awal bulan September 2022 di negara Indonesia terjadi kasus peretasan data yang dilakukan oleh Hacker yang mempunyai nama Bjorka. Dalam kasus peretasan data penduduk Indonesia masih menjadi sorotan pemerintah. Pelaku diduga menerima pembayaran data yang di bocorkan menggunakan *cryptocurrency*.

Pelaku bjorka mengklaim bahwa telah berhasil mendapatkan data dari 1,3 Miliar nomor penduduk Indonesia dari kebocoran data pengguna IndiHome. Yang di simpan dalam format file CSV sebesar 18 GB dan menjualnya, serta menerima pembayaran menggunakan *cryptocurrency*.

Mata uang kripto sering kali digunakan oleh pelaku kejahatan peretas dunia maya untuk bertransaksi karena bersifat anonim dalam artian sulit untuk dilacak. Akan tetapi sumber dan tujuan dari transaksi mata uang kripto masih dapat dilacak

dengan mudah melalui blockchain. tetapi otoritas sulit untuk melacak. Pelaku bjorka telah menggunakan 9 jenis kripto untuk melakukan transaksi dalam menjalankan aksi kejahatannya yaitu *Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Moreno, Litecoin, Dogecoin, Solana, dan DAI dan USDC*.⁴⁵

Pelaku kejahatan siber peretasan data orang lain telah melanggar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam pasal 406 “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain”. dan juga telah melanggar pasal 30 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobo, melampaui, atau menjebol sistem.”

D. Kejahatan Siber Membeli Barang Ilegal Melalui Dark Web (Black Market) Dalam Cryptocurrency

Mata uang kripto *cryptocurrency* di gunakan oleh pengguna nya untuk transaksi barang ilegal yang disediakan oleh market. Sehingga di dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan transaksi barang ilegal yang dilarang oleh negara.

⁴⁵ Tim SPN, 2022, *Bjorka Ditengarai Terima Bayaran Asset Kripto*, dari URL : <https://surabayapostnews.com/bjorka-ditengarai-terima-bayaran-asset-kripto/#:~:text=Diketahui%20situs%20tempat%20Bjorka%20beraksi%20yakni%20Breach.to%20menggunakan,dan%20memimpin%20dominasi%20di%20pasar%20kripto%20di%20dunia.,> Surabayapost News.com, diakses pada 5 Oktober 2022

Pada April tahun 2018, Seorang mahasiswa semester akhir Fakultas Ilmu Kelaulatan Undip kedatangan membeli 9 butir ekstasi berbentuk permen segitiga warna hijau dari belanda menggunakan mata uang kripto *bitcoin* seharga Rp. 800.000 melalui dark web. Transaksi menggunakan mata uang kripto *bitcoin* dipilih oleh mahasiswa karena lebih murah dibandingkan membeli di Indonesia yang harganya Rp. 400.000 /butir.⁴⁶

Sebelum nya juga terjadi pada tahun 2014, seorang mahasiswa jurusan IT universitas di Jakarta yang berinisial DB usia 25 tahun warga bintaro, Kota Tangerang Selatan ditangkap polisi karena membeli sabu sebanyak 30 gram berkualitas nomor satu via online dari negara Meksiko melalui website Agoradrugs.com. pelaku melakukan transaksi pembayaran menggunakan *bitcoin* seharga Rp. 15 Juta. Sabu tersebut disembuyikan kedalam alat pembersih karang gigi untuk mengelabui saat pemeriksaan *X-ray* di cargo bandara.⁴⁷

Barang-Barang yang diperdagangkan di dalam Black Market merupakan barang hasil dari pencurian, penyelundupan, dan telah dilarang oleh negara lain untuk digunakan serta tidak dilengkapi oleh perizinan untuk dapat di perdagangkan, sehingga melanggar ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 480 yaitu “diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan : Ke 1 : Barang siapa

⁴⁶ Adhitya Purbaya A., 2018, *Terciduk, Mahasiswa Undip Beli Ekstasi dari Belanda Pakai Bitcoin*, dari URL : <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3953068/terciduk-mahasiswa-undip-beli-ekstasi-dari-belanda-pakai-bitcoin>, detiknews, diakses pada 5 Oktober 2022

⁴⁷ Argya Digital Media, 2014, *Dua Mahasiswa di Bintaro Pesan Sabu Kualitas Nomor Satu via Online dari Meksiko*, dari URL : <https://kabartangsel.com/dua-mahasiswa-di-bintaro-tangsel-pesan-sabu-kualitas-nomor-satu-via-online-dari-meksiko/>, kabartangsel.com, diakses pada 5 Oktober 2022

membeli, menyewa, Menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan. Ke-2 : barang siapa yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

E. Pelaku Kejahatan Siber Pendanaan Dan Aksi Terorisme Dalam *Cryptocurrency*

Kejahatan Terorisme merupakan suatu kejahatan transnasional serta terorganisir terhadap nilai kemanusiaan yang mengancam perdamaian dan keamanan dalam suatu negara maupun internasional. Pengertian Terorisme juga dijelaskan didalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang Yakni “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Sejak ISIS muncul, isu terorisme berkaitan dengan masalah radikalisme keagamaan.⁴⁸

Dalam Perkembangan *cryptocurrency* yang sangat pesat sehingga menciptakan pola sistem keuangan dalam lingkup internasional sehingga memungkinkan adanya suatu transaksi perdagangan, aset dan uang yang berpindah antar negara satu dengan negara lain dengan jangka waktu yang sangat singkat memudahkan para pelaku terorisme melakukan kejahatan memindahkan dan transaksi pendanaan menggunakan teknologi aset *cryptocurrency*.

Definisi Pendanaan Terorisme di dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme . menyatakan “Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau, meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”

Dalam hal ini menjadikan teknologi aset *cryptocurrency* sebagai elemen utama dalam sistem pendanaan terorisme dari pendanaan tradisional ke pendanaan digital. Perbedaan antara pendanaan terorisme tradisional menggunakan uang fiat atau aset fisik sedangkan pada pendanaan digital menggunakan mata uang *virtual* atau aset digital seperti uang kripto dalam sistem pendanaan kejahatan terorisme.

Pada tahun 2014, sebuah Deepweeb yang berjudul “*Fund the Islamic Struggle without Leaving a Trance*” (Pendanaan Perjuangan Islam tanpa

⁴⁸ Nurish, A., 2020, *The Myth of Religious “Radicalism”*, Al-Albab, h. 107-122

meninggalkan Jejak)⁴⁹ yang telah mempromosikan donasi untuk berjihad menggunakan *cryptocurrency*. Kampanye penggalangan dana melalui *bitcoin* digunakan oleh organisasi Muhahideen Shura Council (afiliasi Al Qaeda) dan organisasi ISIS di Indonesia.⁵⁰

Organisasi kejahatan teroris yang menggunakan aset *cryptocurrency* dalam sistem pendanaan memiliki alur pendanaan dengan mempublikasikan alamat *cryptocurrency* sebagai berikut:⁵¹

1. Organisasi terorisme memiliki agenda dalam menyebarkan pemahaman dan tujuan guna memperoleh simpatisan dengan menggunakan media internet.
2. Penggalangan dana dilakukan dengan mencantumkan alamat atau QR code dari *cryptocurrency*. Media pembayaran melalui *cryptocurrency* dipilih dikarenakan tidak mudah dilacak daripada media pembayaran lain. Sebagai modus pelaku untuk penggalangan dana sebagai bentuk kegiatan amal atau donasi.
3. Pengirim yang akan mengirimkan sejumlah dana dalam bentuk *cryptocurrency* ke alamat yang dibuat oleh organisasi teroris. Pengirim terdiri dari anggota organisasi maupun afiliasi, dan simpatisan.
4. Dana yang telah terkumpul masih berbentuk *cryptocurrency* selanjut nya Organisasi teroris dapat mengirimkan dana terkumpul ke alamat

⁴⁹ Wang, S dan Xixi Zhu., 2021, *Evaluation of Potential Cryptocurrency Development Ability in Terrorist Financing*, A Journal of Policy and Practice, Vol 15:4, h. 2330

⁵⁰ Whyte, C., 2019, *Cryptoterrorism: Assessing the utility of blockchain technologies for terrorist enterprise.*, Studies in Conflict & Terrorism, h. 1–24

⁵¹ Prasetya Adhitya, Yuda Subroto, dan Nurish Amanah, 2021, *Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency*, Journal of Terrorism Studies: Vol. 3 : No. 1, h.9-10

cryptocurrency lain bertujuan untuk mengubahnya ke dalam bentuk mata uang fiat.

5. Untuk mengubah sejumlah mata uang kripto *cryptocurrency* yang telah terkumpul kedalam bentuk mata uang fiat dibutuhkan platform pertukaran mata uang disebut juga dengan nama *Exchange cryptocurrency*.
6. Dana yang sudah berbentuk mata uang fiat maka akan digunakan pelaku teroris untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan aksinya.

Pada Oktober 2015, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh aksi pemboman yang terjadi di Mall Alam Sutra, Tangerang Selatan. Pelaku pemboman bernama Leopard Wisnu Kumala, bermotif pemerasan. Pelaku mengancam manajemen mall dengan meminta 100 *bitcoin* pada saat itu setara dengan uang Rp. 300 juta. Akan tetapi pihak mall hanya memberikan 0,25 *bitcoin*. Pada akhirnya pelaku kesal permintaannya tidak terpenuhi, pelaku meletakkan bom yang kemudian meledak di toilet perempuan Mall Alam Sutra.⁵²

⁵² Kahfi Dirga C., 2015, *Teroris Peras Mall Alam Sutra dengan Minta 100 Bitcoin*, dari URL:<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/29/16441531/Teroris.Peras.Mall.Alam.Sutra.dengan.Minta.100.Bitcoin>, Kompas.com , diakses pada 4 Oktober 2022